



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Igit Rosigit als Igit Bin M.Soleh;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Dewi Sartika Rt.002 Rw.008 No.95 Kel. Margahyu
Kec.Bekasi Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso,SH, Hilda Aisyah,SH, Hotma Sulistyowati,SH. Sugijati,SH., Imaduddin Hikmatiar,SH., Andi Dwi Octaviani,SH., Erlina Giawa,SH., Ayuni Marbun,SH., Ridho Firmansyah,SH., Aryadinda Dwi Oktaviana,SH., Robby Husein,SH., Agus Yongki Setiawan,SH., Nurul Fajriyah,SH., Laeli Harfianti,SH., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) beralamat di Jalan Raya Pekayon No.58 Rt 004/ Rw

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat.
berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 383/Pid.Sus/2021/PN.Bks;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 383/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 383/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IGIT ROSIGIT Als IGIT Bin M.SOLEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagai mana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa IGIT ROSIGIT Als IGIT Bin M.SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IGIT ROSIGIT Als IGIT Bin M.SOLEH selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan pidana penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,1648 gram dengan berat setelah pemeriksaan 0,1022 gram .
 2. 1 buah hp merek Xiamoi warna hitam beserta kartunya
DIMUSNAHKAN.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa Terdakwa IGIT ROSIGIT Als IGIT Bin M.SOLEH pada Hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jl.Dewi Sartika Gg.Tongkol Rt.002 Rw.008 No.95 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa menghubungi saksi HASAN NURWANDA (berkas penuntutan terpisah) melalui hp yang intinya terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu yang mengandung metamfetamina, kemudian sekitar pukul 13.30 wib terdakwa disuruh untuk datang ke Jl.Dewi Sartika Gg.Tongkol Rt.002 Rw.008 No.95 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi untuk bertemu dengan saksi HASAN NURWANDA dan setelah bertemu kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi HASAN MURWANDA memberikan 3 (tig) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan narkotika tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL273CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Lab.Narkotika BNN yang menerangkan bahwa 3 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1648 gram dan sisa setelah pemeriksaan 0,1022 gram tersebut diatas adalah berisikan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IGIT ROSIGIT Als IGIT Bin M.SOLEH pada Hari Minggu , tanggal 14 Maret 2021, sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2021 bertempat Jl.Dewi Sartika Gg.Tongkol Rt.002 Rw.008 No.95 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang uraiannya sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota yaitu saksi RAMADAN NASUTION, saksi MARDASA dan saksi REZA FAHLEVI yang berpakaian preman sambil menunjukkan surat tugas kepada terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang ditemukan di dalam kota VAPE milik terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari sdr.HASAN NURWANDI, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL273CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu oleh Ir.Wahyu Widodo selaku

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pusat Lab.Narkotika BNN yang menerangkan bahwa 3 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1648 gram dan sisa setelah pemeriksaan 0,1022 gram tersebut diatas adalah berisikan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARDASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 wib di Jl.Dewi Sartika No.95 Rt.002 Rw. 008 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan team;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (bungkus) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dalam kotak VAPE dikantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah hp merk iomi warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.HASAN NURWANDA dengan membeli seharga Rp.400.000,-;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang seorang diri dan tidak ada perlawanan.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi REZA FAHLEVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 wib di Jl.Dewi Sartika No.95 Rt.002 Rw. 008 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan team;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (bungkus) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dalam kotak VAPE dikantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah hp merk iomi warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.HASAN NURWANDA dengan membeli seharga Rp.400.000,-;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang seorang diri dan tidak ada perlawanan:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat didepan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 di Dewi sartika Gg.Tongkol Rt.002/008 No.95 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (bungkus) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dalam kotak VAPE dikantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah hp merk iomi warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr.HASAN tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang seorang diri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa menggunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba golongan 1 berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,1648 gram dengan berat setelah pemeriksaan 0,1022 gram.
- 1 buah hp merek Xiamoi warna hitam beserta kartunya.

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang djukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 Jl.Dewi Sartika Gg.Tongkol Rt.002 Rw.008 No.95 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi pada saat terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota yaitu saksi RAMADAN NASUTION, saksi MARDASA dan saksi REZA FAHLEVI yang berpakaian preman sambil menunjukkan surat tugas kepada terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang ditemukan di dalam kota VAPE milik terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan narkoba tersebut dari sdr.HASAN NURWANDI, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.Bahwa pada saat terdakwa tertangkap sedang seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa dalam persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan memang yang dimaksud di sini tidak lain adalah Terdakwa IGIT ROSIGIT Als IGIT Bin M. SOLEH dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani serta rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian Unsur "Setiap Orang" ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tanpa alasan hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" (wederrechtelijk) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatuhan yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan .lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk digunakan reagensia diagnostik, serta reagensia laborat orium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa :

- Bahwa benar saat didepan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa menghubungi saksi HASAN NURWANDA (berkas penuntutan terpisah) melalui hp yang intinya terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu yang mengandung metamfetamina, kemudian sekitar pukul 13.30 wib terdakwa disuruh untuk datang ke Jl.Dewi Sartika Gg.Tongkol Rt.002 Rw.008 No.95 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi untuk bertemu dengan saksi HASAN NURWANDA dan setelah bertemu kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi HASAN MURWANDA memberikan 3 (tig) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan narkotika tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah.Bahwa pada saat terdakwa tertangkap sedang seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, untuk itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan menerapkan dakwaan subsidiair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alasan hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” (wederrechtelijk) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatuhan yang hidup didalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan .Jalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk digunakan reagensia diagnostik, serta reagensia laborat orium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa :

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 Jl.Dewi Sartika Gg.Tongkol Rt.002 Rw.008 No.95 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi pada saat terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota yaitu saksi RAMADAN NASUTION, saksi MARDASA dan saksi REZA FAHLEVI yang berpakaian preman sambil menunjukkan surat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas kepada terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang ditemukan di dalam kota VAPE milik terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari sdr.HASAN NURWANDI, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut. Bahwa pada saat terdakwa tertangkap sedang seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,1648 gram dengan berat setelah pemeriksaan 0,1022 gram.
- 1 buah hp merek Xiaomi warna hitam beserta kartunya.



Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan terdakwa memberikan dampak negative kepada masyarakat
- Perbuatan terdakwa sebagai kejahatan terhadap generasi bangsa.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IGIT ROSIGIT Als IGIT Bin M.SOLEH** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **IGIT ROSIGIT Als IGIT Bin M.SOLEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,1648 gram dengan berat setelah pemeriksaan 0,1022 gram.
 - 1 buah hp merek Xiaomi warna hitam beserta kartunya.
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum Tardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. Anshar Majid, S.H., M.H., dan Tardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wahyu Ekawati W., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Anna Wijayanti, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Anshar Majid, S.H., M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Tardi, S.H.

Panitera pengganti,

Wahyu Ekawati W., S.H.